



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2018 NOMOR 69**

PERATURAN BUPATI BANTAENG

NOMOR 69 TAHUN 2018

TENTANG

**PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTAENG

Menimbang : bahwa untuk kelancaran dalam penyusunan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2012 Nomor 12);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2015 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Bantaeng Nomor 5 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2017 Nomor 51, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 11);
11. Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 60 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2018 Nomor 60).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal 1 KETENTUAN UMUM

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
2. Pedoman Penyusunan APB Desa adalah pokok-pokok kebijakan mencakup sinkronisasi kebijakan pemerintah desa, prinsip dan kebijakan penyusunan APB Desa, teknis penyusunan APB Desa, teknis penyusunan perubahan APB Desa dan hal-hal khusus lainnya yang harus diperhatikan/dipedomani oleh Pemerintah Desa.
3. Sinkronisasi kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Desa adalah keserasian kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah dengan kebijakan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
4. Prinsip dan kebijakan APB Desa adalah landasan filosofis untuk merumuskan kebijakan dan sasaran program/kegiatan dalam satu tahun anggaran, untuk dipedomani pemerintah desa dalam penyusunan rencana kegiatan dan anggaran dalam rangka penyusunan Rancangan APB Desa dan Rancangan Perubahan APB Desa.

5. Teknis penyusunan APB Desa adalah langkah-langkah yang harus dipedomani oleh Pemerintah Desa dalam menyusun APB Desa.
6. Teknis penyusunan perubahan APB Desa adalah langkah-langkah yang harus dipedomani oleh Pemerintah Desa dalam menyusun perubahan APB Desa.

Pasal 2

- (1) Pedoman Penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2019, meliputi :
 - a. Sinkronisasi kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah dengan kebijakan Pemerintah Desa;
 - b. Prinsip penyusunan APB Desa dan Perubahan APB Desa
 - c. Kebijakan penyusunan APB Desa dan Perubahan APB Desa
 - d. Teknis penyusunan APB Desa;
 - e. Hal-hal khusus lainnya
- (2) Pedoman penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2019 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantaeng.

Ditetapkan di Bantaeng
Pada Tanggal 1 Oktober 2018

BUPATI BANTAENG
Cap/ttd.
ILHAM SYAH AZIKIN

Diundangkan di Bantaeng
Pada Tanggal 1 Oktober 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG


ABDUL WAHAB

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2018 NOMOR 69

I. SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN DAN PEMERINTAH DESA KABUPATEN BANTAENG

Dalam RKPD Tahun 2018 Pemerintah Kabupaten Bantaeng ditetapkan tema pembangunan untuk tahun 2019 yaitu **Akselerasi Pemerataan Pembangunan untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat.**

Akselerasi pemerataan pembangunan menjadi satu kesatuan yang diarahkan dapat mengurangi tingkat kesenjangan ekonomi yang semakin besar di Kabupaten Bantaeng. Langkah strategis dalam rangka peningkatan perekonomian daerah melalui pemerataan pembangunan diantaranya, menggulirkan program pembangunan dengan adil dan merata dengan menekan perbedaan ekonomi, memperjelas keberpihakan terhadap masyarakat kecil untuk tumbuh dan berkembang secara mandiri dan berkelanjutan sehingga **peningkatan kesejahteraan masyarakat** dapat tercapai secara berkesinambungan.

Untuk itu pemerintah desa dalam menyusun APBDesa tahun anggaran 2019, melakukan sinkronisasi kebijakan pemerintah desa dan pemerihthah daerah yang lebih lanjut dituangkan dalam tabel berikut :

Tabel 1
Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Desa dengan
Prioritas Pembangunan Kabupaten

No	Prioritas Kabupaten	Alokasi Anggaran Belanja					Jumlah Alokasi (Rp)
		Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Rp)	Pelaksanaan Pembangunan Desa (Rp)	Pembinaan Kemasyarakatan Desa (Rp)	Pemberdayaan Masyarakat Desa (Rp)	Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa (Rp)	
1.	Pembangunan manusia melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar (Kesehatan, Pendidikan, Infrastruktur, administrasi kependudukan, dan perumahan)						
2.	Peningkatan nilai tambah ekonomi melalui pertanian, industri, pariwisata serta perdagangan.						
3.	Pemantapan ketahanan pangan dan sumber daya air melalui pelestarian lingkungan.						
4.	Pemantapan stabilitas ketentaman dan ketertiban						

Disamping memperhatikan prioritas kebijakan pembangunan tahun 2019 diatas, pemerintah desa juga perlu memperhatikan program startegis pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Bantaeng, program-program strategis tersebut yakni :

Tabel 2

Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Desa dengan

Program Unggulan Pemerintah Kabupaten

No	Program Stategis	Alokasi Anggaran Belanja					Total Alokasi Anggaran (Rp)
		Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Rp)	Pelaksanaan Pembangunan Desa (Rp)	Pembinaan Kemasyarakatan Desa (Rp)	Pemberdayaan Masyarakat Desa (Rp)	Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa (Rp)	
A.	Mewujudkan SDM yang Berkualitas : 1. Penyediaan perlengkapan sekolah setiap tahun ajaran baru; 2. Fasilitas pendukung infrastruktur perguruan tinggi; 3. Jaminan pendukung peningkatan sarana dan prasarana pendidikan berbasis agama dan budaya lokal; 4. Peningkatan kualitas dan pemerataan tenaga pendidik; 5. Penguatan kualitas kelembagaan pemuda; 6. Literasi dan penuntasan buta aksara pendidikan umum dan agama; 7. Peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak penyandang disabilitas; 8. Bantuan pendidikan untuk mahasiswa berprestasi dan kurang mampu.						
B.	Meningkatkan Akselerasi Program Pengentasan Kemiskinan dan Perluasan Kesempatan Kerja : 1. Penciptaan lapangan kerja melalui bantuan modal usaha berbasis dusun dan RW; 2. Peningkatan SDM usia produktif dalam kewirausahaan; 3. Penguatan kelembagaan kemiskinan daerah (TKPKD).						
C.	Meningkatkan Akses, Pemerataan Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Pelayanan Sosial Dasar Lainnya : 1. Jaminan perlindungan Kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat; 2. Peningkatan kualitas SDM kesehatan.						
D.	Mengoptimalkan Kualitas dan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur yang Berbasis Kelestarian Lingkungan :						

No	Program Stategis	Alokasi Anggaran Belanja					Total Alokasi Anggaran (Rp)
		Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Rp)	Pelaksanaan Pembangunan Desa (Rp)	Pembinaan Kemasyarakatan Desa (Rp)	Pemberdayaan Masyarakat Desa (Rp)	Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa (Rp)	
	1. Pemerataan percepatan pembangunan pedesaan dan kelurahan; 2. Pengembangan infrastruktur wisata dan lingkungan di desa/kelurahan.						
E.	Mengoptimalkan Pengembangan Pertanian dan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan : 1. Asuransi pertanian dan jaminan ketersediaan benih dan pupuk; 2. Pembangunan infrastruktur dasar pendukung pertanian; 3. Pengembangan usaha dan infrastruktur koperasi, UKM, industri, perikanan, perkebunan dan jasa serta iklim investasi; 4. Penguatan jaringan ekonomi desa dengan optimalisasi peran badan usaha milik desa.						
F.	Mewujudkan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik : 1. Pengembangan manajemen pemerintahan daerah berbasis teknologi informasi (Penerapan E-Government); 2. Kualitas sumber daya aparatur yang berintegritas, sejahtera dan inovatif; 3. Peningkatan kapasitas sumber daya perangkat/ aparatur desa / kelurahan; 4. Peningkatan kesadaran partisipasi masyarakat dalam pengelolaan pemerintahan; 5. Pengembangan sistem deteksi dini penanggulangan bencana, ketentraman dan ketertiban umum wilayah; 6. Penguatan pelestarian budaya lokal.						

II. PRINSIP DAN KEBIJAKAN PENYUSUNAN APB Desa DAN PERUBAHAN APB Desa

A. Prinsip Penyusunan APB Desa

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD dan ditetapkan dengan Peraturan desa.

Peraturan Desa tentang APB Desa merupakan capaian target kinerja dan/atau prakiraan rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan BPD, dan ditetapkan dengan peraturan desa.

Sebagai rencana tahunan pemerintah desa, maka dalam APB Desa tergambar semua hak dan kewajiban desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut dalam kurun waktu satu tahun penganggaran yaitu 1 Januari s/d 31 Desember.

Selain sebagai rencana keuangan tahunan pemerintah desa, APB Desa merupakan instrumen dalam rangka mewujudkan pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat untuk mencapai tujuan bernegara.

Dalam penyusunan Anggaran Desa, perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Semua penerimaan baik dalam bentuk uang, barang dan/jasa dianggarkan dalam APB Desa;
2. Seluruh pendapatan, belanja dan pembiayaan dianggarkan secara bruto;
3. Jumlah pendapatan merupakan perkiraan terukur dan dapat dicapai serta berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
4. Penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah cukup dan harus didukung dengan dasar hukum yang melandasinya.
5. Prakiraan Maju (forward estimate) adalah perhitungan kebutuhan dana untuk Anggaran tahun 2018 dan anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya.
6. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
7. Penganggaran Terpadu (unified budgeting) adalah penyusunan rencana keuangan tahunan yang dilakukan secara terintegrasi untuk seluruh jenis belanja guna melaksanakan kegiatan pemerintahan yang didasarkan pada prinsip pencapaian efisiensi alokasi dana.

Dalam kaitan itu, maka penyusunan APB Desa Tahun 2019 agar memperhatikan prinsip dan kebijakan sebagai berikut :

- a. APB Desa disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan di Desa berdasarkan bidang dan kewenangannya;
- b. APB Desa harus disusun secara tepat waktu sesuai tahapan dan jadwal yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- c. Penyusunan APB Desa dilakukan secara transparan sehingga memudahkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APB Desa;
- d. Penyusunan APB Desa harus partisipasi, dan melibatkan peran serta masyarakat;
- e. APB Desa harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
- f. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi dan peraturan daerah lainnya.

B. Kebijakan Penyusunan APB Desa

Kebijakan yang perlu mendapat perhatian pemerintah desa dalam penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2019 terkait dengan pendapatan desa, belanja desa dan pembiayaan desa.

Dalam penyusunan APB Desa dilakukan dengan menggunakan pendekatan berdasarkan prestasi kerja, yaitu dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran yang diharapkan dari kegiatan dan hasil serta manfaat yang diharapkan dengan tidak mengesampingkan efesiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran

Prestasi kerja yang dimaksud adalah berdasarkan pada :

1. Indikator kinerja, yaitu ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kegiatan yang direncanakan;
2. Capaian atau target kinerja, yaitu ukuran prestasi kerja yang akan dicapai yang berwujud kualitas, kuantitas, efisiensi dan efektifitas pelaksanaan dari setiap kegiatan;
3. Standar satuan harga, yaitu merupakan harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku di suatu daerah yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.

III. TEKNIS PENYUSUNAN APB Desa

Dalam penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2019 tetap berorientasi pada anggaran berbasis kinerja atau prestasi kerja yaitu suatu pendekatan penganggaran yang mengutamakan hasil dari program dan kegiatan yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur. Dalam hal ini, setiap dana yang dianggarkan untuk melaksanakan program dan kegiatan harus terukur secara jelas indikator kinerjanya yang direpresentasikan kedalam tolok ukur kinerja serta target dan sasaran yang diharapkan.

Langkah-langkah yang harus dilakukan oleh pemerintah desa dalam menyusun APB Desa pada tahun anggaran 2019 yaitu:

1. Penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa berdasarkan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa).

2. Penyusunan rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa.
3. Penyampaian rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa.

Berkenaan dengan hal-hal tersebut di atas, beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian pemerintah desa dalam menyusun APB Desa Tahun Anggaran 2019 sebagai berikut:

A. Penyusunan Rancangan Dan Penetapan Peraturan Desa Tentang APB Desa

- 1) Sekretaris Desa menyusun rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa berdasarkan RKP Desa tahun berkenaan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a) Penyusunan Batang Tubuh RAPB Desa;
 - b) Penyusunan Lampiran RAPB Desa;
 - c) Sosialisasi RAPB Desa kepada masyarakat oleh Sekretaris Desa;
 - d) Penyampaian RAPB Desa kepada BPD;
 - e) Pembahasan RAPB Desa dengan BPD;
 - f) Persetujuan BPD terhadap Ranperdes tentang APB Desa;
 - g) Penetapan APB Desa;
 - h) Ranperdes tentang APB Desa yang telah disetujui bersama antara BPD dan Kepala Desa, disampaikan kepada Camat untuk dievaluasi;
 - i) Penyempurnaan Rancangan Peraturan Desa sesuai dengan hasil evaluasi, dilakukan oleh Kepala Desa dan BPD untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
- 2) Penganggaran Pendapatan Desa, Belanja Desa dan Pembiayaan Desa

Dalam penyusunan APB Desa memuat rencana pendapatan, rencana belanja untuk masing-masing program dan kegiatan, serta rencana pembiayaan untuk tahun yang direncanakan dirinci sampai dengan rincian objeknya.

a. Anggaran Pendapatan Desa

Anggaran pendapatan desa yang direncanakan dalam APB Desa Tahun Anggaran berkenaan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta terdapat dasar hukum penerimaan.

Adapun kelompok dalam penganggaran pendapatan yaitu :

- 1) Penganggaran pendapatan dikelompokkan kedalam anggaran Pendapatan Asli Desa (PAD), transfer dan pendapatan lain.
- 2) Kelompok PADesa terdiri atas jenis :
 - a. Hasil usaha;
 - b. Hasil asset;
 - c. Swadaya, partisipasi dan gotong royong; dan
 - d. Pendapatan asli desa lain.
- 3) Kelompok transfer terdiri atas jenis :
 - a. Dana Desa;
 - b. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaen/kota;
 - c. Alokasi Dana Desa;

- d. Bantuan keuangan dari APBD Provinsi; dan
- e. Bantuan keuangan dari APBD kabupaten.
- 4) Kelompok pendapatan lain terdiri atas jenis :
 - a. Penerimaan dari hasil kerja sama Desa;
 - b. Penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa;
 - c. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga;
 - d. Koreksi kesalahan belanja tahun sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas desa pada tahun anggaran berjalan;
 - e. Bunga bank; dan
 - f. Pendapatan lain desa yang sah.

b. Anggaran Belanja Desa

Pelaksanaan Kegiatan-kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari ADD dan DD dalam APB Desa, sepenuhnya dilaksanakan oleh Tim Pelaksanaan Desa dengan mengacu pada Peraturan/Keputusan Bupati.

Penggunaan anggaran Alokasi Dana Desa dan Dana Desa adalah untuk belanja aparatur dan operasional Pemerintah Desa sebesar 30% (tiga puluh persen), dan untuk biaya pemberdayaan masyarakat 70% (Tujuh puluh persen) digunakan antara lain sebagai berikut :

- 1) Biaya perbaikan sarana Publik dalam skala kecil
- 2) Penyertaan Modal usaha masyarakat melalui BUMDesa
- 3) Biaya untuk pengadaan
- 4) Perbaikan lingkungan dan Pemukiman
- 5) Teknologi tepat guna
- 6) Perbaikan Kesehatan dan Pendidikan
- 7) Pengembangan sosial budaya
- 8) Dan sebagainya yang dianggap penting

c. Anggaran pembiayaan Desa

Pembiayaan desa terdiri dari :

- 1) Penerimaan pembiayaan, mencakup:
 - a) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA);
 - b) Pencairan dana cadangan;
 - c) Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan;
- 2) Pengeluaran pembiayaan, mencakup:
 - a) Pembentukan dana cadangan;
 - b) Penyertaan modal (investasi) pemerintah desa.

B. Jadwal Penyusunan dan Penetapan APB Desa

Pemerintah Desa diharapkan memenuhi jadwal proses penyusunan APB Desa, mulai penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa oleh Sekretaris Desa hingga penetapan APB Desa dimaksud, adapun tahapan penyusunannya sebagai berikut :

- 1. Menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa oleh Sekretaris

Desa kepada Kepala Desa yang selanjutnya oleh Kepala Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tersebut kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk dibahas dan disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun sebelumnya.

2. Berdasarkan kesepakatan bersama tersebut Kepala Desa menyiapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa yang dikoordinir oleh Sekretaris Desa.
3. Kepala Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah disepakati bersama tersebut kepada Bupati melalui Camat untuk dievaluasi paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati bersama.
4. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang disampaikan kepada Bupati melalui Camat dilengkapi dengan dokumen paling sedikit meliputi :
 - a) Surat pengantar;
 - b) Rancangan Peraturan Kepala Desa mengenai Penjabaran APB Desa;
 - c) Peraturan Desa mengenai RKP Desa;
 - d) Peraturan Desa mengenai kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa;
 - e) Peraturan Desa mengenai pembentukan dana cadangan (jika tersedia);
 - f) Peraturan Desa mengenai penyertaan modal (jika tersedia)
 - g) Berita acara hasil musyawarah BPD.
5. Rancangan Peraturan Desa yang telah dievaluasi ditetapkan oleh Kepala Desa menjadi Peraturan Desa tentang APB Desa paling lambat tanggal 31 Desember tahun sebelumnya.
6. Kepala Desa menyampaikan Peraturan Desa tentang APB Desa dan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa yang telah ditetapkan kepada Bupati paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan.

IV. TEKNIS PENYUSUNAN DAN PENETAPAN PERUBAHAN APB Desa

Perubahan APB Desa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam satu tahun anggaran kecuali dalam keadaan luar biasa sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati dan ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa dengan tetap berpedoman pada RKP Desa.

Perubahan ini dilakukan apabila terjadi hal-hal berikut :

- a. Penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan desa pada tahun anggaran berjalan.
- b. Penghematan belanja dan sisa lebih perhitungan pembiayaan tahun berjalan yang akan digunakan dalam tahun berkenaan.
- c. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar bidang, antar sub bidang, antar kegiatan, dan antar jenis belanja.
- d. Keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan.

Selain Peraturan Desa tentang APB Desa, Pemerintah Desa juga dapat melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa sebelum Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa ditetapkan.

Perubahan tersebut dapat dilakukan apabila terjadi hal-hal berikut :

- a. Penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan desa pada tahun anggaran berjalan.
- b. keadaan yang menyebabkan harus segera dilakukan pergeseran antarobjek belanja.
- c. terdapat kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun anggaran berjalan.

Kepala Desa memberitahukan kepada BPD mengenai penetapan Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Penjabaran APB Desa dan selanjutnya disampaikan kepada Bupati melalui surat pemberitahuan mengenai Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Penjabaran APB Desa.

Jadwal penyusunan dan penetapan peraturan Desa mengenai APB Desa juga berlaku terhadap penyusunan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa.

V. HAL-HAL KHUSUS LAINNYA.

Pemerintah Desa dalam menyusun APB Desa Tahun Anggaran 2019, selain memperhatikan kebijakan dan teknis penyusunan APB Desa, juga memperhatikan hal-hal khusus, antara lain sebagai berikut :

1. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa beserta keluarganya dibebankan pada APB Desa tahun anggaran 2019 dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial, dan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.
2. Standar satuan harga perjalanan dinas ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa, dengan mempedomani besaran satuan biaya yang berlaku dalam APBD.
3. Untuk tertib administrasi pencatatan sipil dalam APB Desa, dialokasikan kegiatan yang bertujuan untuk optimalisasi pemanfaatan dan pengelolaan Admindak.
4. Dalam rangka peningkatan pelayanan bidang pendidikan, pemerintah desa mengalokasikan kegiatan yang mendorong partisipasi masyarakat serta peran serta tenaga pendidik pada lembaga pendidikan yang ada di wilayahnya meliputi :
 - Bantuan pendidikan kepada warga kurang mampu, termasuk pengadaan perlengkapan sekolah dan alat penunjang lainnya.
 - Bantuan akses dan penyelesaian studi bagi warga desa yang akan melanjutkan pendidikan keluar daerah atau diluar wilayah desa.
 - Penyediaan honor guru-guru PAUD/TK atau sederajat.
5. Dalam rangka mendorong peningkatan kemampuan baca tulis Al-Quran, maka mengalokasikan biaya/honor bagi guru-guru mengaji atau TPA yang ada di Desa, termasuk yang selama ini menjadi beban APBD Kabupaten Bantaeng, sebab tidak dialokasikan lagi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bantaeng.

6. Pemerintah Desa diharapkan menyusun Rencana Aksi Pemberantasan buta baca tulis Alquran selama periode RPJMDes.
7. Untuk peningkatan layanan Posyandu di Desa, Pemerintah Desa mengalokasikan transport kader posyandu yang ada di desa masing-masing.
8. Memperhatikan Pagu DAU dan Dana Transfer lainnya dalam APBN bersifat dinamis atau dapat diubah sesuai perubahan Pendapatan Dalam Negeri (PDN) netto, maka penganggaran program / kegiatan yang bersumber dari ADD Tahun Anggaran 2019 supaya mengantisipasi kemungkinan tidak tercapainya target transfer DAU dimaksud. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Desa dapat melakukan langkah-langkah sebagai berikut :
 - a) Bersama BPD menyepakati program dan kegiatan yang dapat ditunda atau dijadwalkan ulang pelaksanaannya.
 - b) Mengurangi volume kegiatan, namun tidak mengurangi target capaian sasaran yang telah ditetapkan.
9. Dalam rangka mendukung program nasional dan pemerintah daerah, agar menyediakan anggaran program peningkatan kualitas rumah/rehabilitasi rumah tidak layak huni untuk masyarakat miskin berpenghasilan rendah yang ada di desa.
10. Dalam rangka meningkatkan pembinaan generasi muda dan pengembangan olahraga di desa, Pemerintah Desa dapat menyediakan anggaran dalam APB Desa dalam bentuk program/kegiatan desa.
11. Sehubungan dengan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa serentak Tahun 2019, diharapkan mengalokasikan anggaran untuk pendidikan politik masyarakat dengan melibatkan kelompok masyarakat setempat dalam kemasan kegiatan budaya lokal.

BUPATI BANTAENG

ILHAM SYAH AZIKIN